



**P U T U S A N**

Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Bin Asri Alm.
2. Tempat lahir : Kuripan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/8 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. II Desa Muara Niru Kecamatan Rambang  
Dangku Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Chandra Bin Asri Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan 4 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951** ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam yang berbentuk Leter T yang gagangnya terbuat dari baut dan besi mur ;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO FIT BG-5457-OD dengan Nomor Rangka : MH1IBK112EKKO03439 dan Nomor Mesin : JBK1E-1003763 Beserta STNK Asli An.JUPRI;  
**(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**I. DAKWAAN**

----- Bahwa ia **terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, Sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno, Saksi Dian Eka Saputra Bin Idris dan Saksi Suarno Bin H. Syamsudin sedang melaksanakan razia didepan polsek prabumulih barat, Tiba-tiba datanglah terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) dari arah Palembang menuju muara enim, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit BG-5457-OD, dengan posisi terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) duduk dibelakang dibonceng oleh temannya saksi UNTUNG Bin SAINURI. Kemudian ketika melihat ada razia tersebut terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) dan saksi Untung langsung membalik arah dan berhenti. karena merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan saksi Untung lalu saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno, Saksi Dian Eka Saputra Bin Idris dan Saksi Suarno Bin H. Syamsudin langsung mendekati terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) dan saksi Untung. Kemudian melihat saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno, saksi Saksi Dian Eka Saputra Bin Idris dan Saksi Suarno Bin H. Syamsudin datang mendekati terdakwa lalu terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) langsung turun dari sepeda motor dan berpura-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm



pura hendak membuang air kecil dan tiba-tiba terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) berjalan dan langsung mengambil senjata tajam jenis Leter T dari dalam kantong depan celana sebelah kanan dan langsung membuangnya, lalu saksi ANDI SUMAJA langsung mengamankan senjata tajam jenis leter T tersebut, kemudian saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno, Saksi Dian Eka Saputra Bin Idris dan Saksi Suarno Bin H. Syamsudin menanyakan kepada terdakwa tentang senjata tajam jenis leter T tersebut dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis leter T tersebut adalah milinya. Selanjutnya terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) beserta barang bukti senjata tajam jenis Leter T dan sepeda motor milik saksi Untung langsung dibawa kepolsek prabumulih barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis leter T yang dipergunakan oleh terdakwa bukan pada peruntukannya dan senjata penikam tersebut apabila ditusukan atau ditikamkan ketubuh dapat melukai tubuh.

**----- Perbuatan terdakwa CHANDRA Bin ASRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suarno Bin H. Samsudy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena saksi bersama saksi Andi Sumaja Bin Nano Suparno dan saksi Dian Eka Saputra ., SH Bin Idris SE telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut ditemukan pada kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Pada saat itu saksi dan team sedang melakukan razia di depan Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi bersama saksi Andi Sumaja berdiri sekitar 50 meter dari anggota polisi lainnya. Datanglah kendaraan sepeda motor yang ditumpangi terdakwa bersama temannya dari arah Palembang menuju Muara Enim dengan posisi terdakwa sedang dibonceng. Melihat razia tersebut tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa bersama temannya tadi langsung memutar arah , melihat hal tersebut saya dan saksi Andi Sumaja mengejar terdakwa, lalu terdakwa turun dari motor dan berpura-pura akan hendak membuang kecil dan tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana dan membuangnya kesemak-semak disekitar terdakwa berdiri. Melihat hal tersebut saya lalu memerintahkan terdakwa mengambil apa yang dibuangnya tadi. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T yang dibuangnya tadi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa , 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T akan digunakan untuk melakukan pencurian motor ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter dan saat itu saksi melihat terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut dari dalam celananya dan lalu membuangnya ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa belum ada target pada malam itu ;
  - Bahwa Pekerjaan terdakwa adala petani;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T adalah milik terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T terbuat dari besi mur dan besi baut;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**

2. Saksi **Andy Sumaja Bin Nano Suparno** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena saksi bersama saksi Suarno Bin H. Samsudy dan saksi Dian Eka Saputra ., SH Bin Idris SE telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut ditemukan pada kantong celana sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Pada saat itu saksi dan team sedang melakukan razia di depan Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi bersama saksi **Suarno Bin H. Samsudy** berdiri sekitar 50 meter dari anggota polisi lainnya. Datanglah kendaraan sepeda motor yang ditumpangi terdakwa bersama temannya dari arah Palembang menuju Muara Enim dengan posisi terdakwa sedang dibonceng. Melihat razia tersebut tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa bersama temannya tadi langsung memutar arah , melihat hal tersebut saya dan saksi Suarno Bin H. Samsudy mengejar terdakwa, lalu terdakwa turun dari motor dan berpura-pura akan hendak membuang kecil dan tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana dan membuangnya kesemak-semak disekitar terdakwa berdiri. Melihat hal tersebut saya lalu memerintahkan terdakwa mengambil apa yang dibuangnya tadi. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T yang dibuangnya tadi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa , 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T akan digunakan untuk melakukan pencurian motor ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter dan saat itu saksi melihat terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut dari dalam celananya dan lalu membuangnya ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa belum ada target pada malam itu ;
  - Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T adalah milik terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T terbuat dari besi mur dan besi baut;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dalam perkara senjata tajam dan karena terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih yaitu saksi Suarno Bin H. Samsudyn dan saksi Dian Eka Saputra ., SH Bin Idris SE karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
  - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut ditemukan pada kantong celana sebelah kanan milik saya ;
  - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
  - Bahwa Pada awalnya terdakwa meminta tolong sdr. Untung untuk mengantarkan terdakwa pulang dari Desa Teluk Jaya Gelumbang menuju Desa Muara Niru Rambang Dangku dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BG 5457 CD dengan sdr. Untung dan posisi terdakwa dibonceng;
  - Bahwa Saat melintas di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih , terdakwa melihat ada Razia didekat Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumuli, melihat hal tersebut sdr. Untung memutar arah sepeda motor karena tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor, setelah memutar arah motor tersebut ada 2 (dua) orang anggota polisi mendekati kami , lalu saya pura-pura buang air kecil , lalu terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T ke semak-semak tidak jauh dari saya berdiri;
  - Bahwa Namun saat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut terdakwa dilihat oleh anggota polisi yang langsung memerintahkan terdakwa mengambil apa yang dibuangnya tadi. Lalu saya mengambilnya dan menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T yang dibuangnya tadi lalu diberikan kepada anggota polisi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
  - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T guna untuk melakukan pencurian motor ;
  - Bahwa terdakwa belum menggunakan senjata tajam tersebut karena belum ada target pada malam itu ;
  - Bahwa Pekerjaan terdakwa adala petani;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Untung tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T adalah milik terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T terbuat dari besi mur dan besi baut;
- Bahwa terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo FIT No. Pol : BG-5457-OD, NOKA : MH1JBK112EK003439, Nosin : JBK1E-1003763, beserta STNK aslinya an. JUPRI ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 238/Pid.Sus/2018/PN.Pbm tertanggal 5 Desember 2018 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa dalam perkara senjata tajam dan karena terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih yaitu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suarno Bin H. Samsudyn dan saksi Dian Eka Saputra ., SH Bin Idris SE karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T;

- Bahwa benar Penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut ditemukan pada kantong celana sebelah kanan milik saya ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa benar Pada saat itu terdakwa meminta tolong sdr. Untung untuk mengantarkan terdakwa pulang dari Desa Teluk Jaya Gelumbang menuju Desa Muara Niru Rambang Dangku dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BG 5457 CD dengan sdr. Untung dan posisi terdakwa dibonceng;
- Bahwa benar Saat melintas di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih , terdakwa melihat ada Razia didekat Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumuli, melihat hal tersebut sdr. Untung memutar arah sepeda motor karena tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor, setelah memutar arah motor tersebut ada 2 (dua) orang anggota polisi mendekati kami , lalu terdakwa pura-pura buang air kecil , lalu terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T ke semak-semak tidak jauh dari saya berdiri;
- Bahwa benar saat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut terdakwa dilihat oleh anggota polisi yang langsung memerintahkan terdakwa mengambil apa yang dibuangnya tadi. Lalu saya mengambilnya dan menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T yang dibuangnya tadi lalu diberikan kepada anggota polisi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T guna untuk melakukan pencurian motor ;
- Bahwa benar terdakwa belum menggunakan senjata tajam tersebut karena belum ada target pada malam itu ;
- Bahwa benar Pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Bahwa benar Sdr. Untung tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T terbuat dari besi mur dan besi baut;
- Bahwa benar terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **CHANDRA BIN ASRI (Alm)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Unsur Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari polsek Prabumulih Barat , awalnya ialah saat terdakwa meminta tolong sdr. Untung untuk mengantarkan terdakwa pulang dari Desa Teluk Jaya Gelumbang menuju Desa Muara Niru Rambang Dangku dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BG 5457 CD dengan sdr. Untung dan posisi terdakwa dibonceng, Saat melintas di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih , terdakwa melihat ada Razia didekat Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih, melihat hal tersebut sdr. Untung memutar arah sepeda motor karena tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor, setelah memutar arah motor tersebut ada 2 (dua) orang anggota polisi mendekati kami , lalu terdakwa pura-pura buang air kecil , lalu terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T ke semak-semak tidak jauh dari saya berdiri, selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T tersebut terdakwa dilihat oleh anggota polisi yang langsung memerintahkan terdakwa mengambil apa yang dibuangnya tadi. Lalu saya mengambilnya dan menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T yang dibuangnya tadi lalu diberikan kepada anggota polisi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Menimbang Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam pisau tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan oleh polisi dan diserahkan ke kantor Polres prabumulih dan langsung membuat laporan

Menimbang bahwa Dengan demikian, **Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk letter T yang dibawa terdakwa belum digunakan oleh terdakwa karena belum ada target apada malam itu, dan rencananya akan digunakan untuk kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran senjata tajam ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah perjalanan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa Menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Chandra Bin Asri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Senjata Penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam yang berbentuk Letter T yang gagangnya terbuat dari baut dan besi mur;  
**(dirampas untuk dimusnahkan);**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO FIT BG-5457-OD dengan Nomor Rangka : MH1IBK112EKOO3439 dan Nomor Mesin : JBK1E-1003763 Beserta STNK Asli An.JUPRI;  
**(dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Untung Bin Sainuri)**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 oleh kami, Yudi Dharma, S.H.M.H , sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah., SH , Chandra Ramadhani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Januari 2019 oleh kami, Yudi Dharma, S.H.M.H , sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah., SH , Tri Lestari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M.Alkindi, S.H..MH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Denndy Firdiansyah, S.H.**

**Yudi Dharma, S.H.M.H.**

**Tri Lestari. S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Isnata Takasuri., SH.**

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)